

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan, perdagangan gelap narkoba merupakan permasalahan nasional, regional dan internasional. Sampai dengan saat ini, penyalahgunaan narkoba terus terjadi, bahkan di negara-negara maju yang telah memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber daya manusia yang profesional, penyalahgunaan narkoba makin hari makin meningkat sejalan dengan perjalanan waktu dan kemajuan teknologi.

Narkoba pada satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Tindak pidana narkoba telah *bersifat* transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.¹

¹ Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta, 2009, hlm.2.

Permasalahan narkotika secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi narkotika secara gelap (*illkit drug production*), adanya perdagangan gelap narkotika (*illkit traffkking*) dan adanya penyalahgunaan narkotika (*drug abuse*). Ketiga hal itulah sesungguhnya menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat internasional dengan Gerakan Anti Madat Sedunia.²

Kecenderungan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasny arus infonnasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonoiniyang memburuk seperti sekarang ini, diprediksikan akan mendorong perdagangan gelap narkotika akan semakin marak.

Menurut Dharana Lastarya³ kondisi penyalahgunaan narkotika tentunya menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, LSM dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mencari jalan penyelesaian yang paling baik guna mengatasi permasalahan narkotika ini sehingga tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemberantasan perdagangan gelap narkotika merupakan masalah nasional, karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat membambat proses pembangunan nasional. Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja,

² *ibid* hlm.2.

³ Dharana Lastarya, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm.

tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas.

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disingkat IJU Narkotika) yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah setiap aktivitas menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya Pasal 35 UU Narkotika, menyatakan bahwa peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penanggulangan perdagangan gelap narkotika harus dilaksanakan secara menyeluruh (holistik) untuk mencapai hasil yang diharapkan., agar penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka sangat diperlukan adanya peningkatan kualitas aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika.⁴

Penyalahgunaan narkotika ini memiliki kesamaan dengan penyakit masyarakat lainnya, seperti perjudian, pelacuran, pencurian dan pembunuhan yang sulit diberantas atau bahkan dikatakan tidak bisa dihapuskan sama sekali dari muka bumi, maka apa yang dapat dilakukan secara realistis hanyalah bagaimana cara menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin angka penyalahgunaan

⁴ Erwin Mappaseng, *Op. Cit*, hlm. 2.

narkotika serta bagaimana kita melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika ini.

Perangkat pelaksana penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menurut Dharana Lastarya pada dasarnya telah dikoordinasikan oleh Bakolak Inpres 6/1971 sebagai *focal point*. Seiring dengan masa reformasi maka dibentuk lembaga yang berada langsung di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kapoeri yang bernama Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) ini mulai bekerja sejak Tahun 2000.⁵

Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) memiliki fungsi koordinatif, dari susunan komposisi personelnnya terlihat dengan jelas bahwa badan ini bersifat lintas sektoral. Walaupun tidak memiliki wewenang yang luas seperti penangkapan, penyitaan dan penuntutan yang dilakukan DEA (*Drug Enforcement Administration*) dan badan sejenis di beberapa negara ASEAN lain, namun BKNN dapat bertindak sebagai lokomotif pemberantasan narkotika di Indonesia. Setelah berjalan kurang lebih 2 tahun, BKNN masih dirasakan kurang representatif dan kurang melaksanakan kmerja secara maksimal, maka Presiden merubah keputusannya yang dituangkan dalam Keppres RI Nomor 17 Tahun 2002, Tanggal 22 Maret 2002 menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN)⁶

Salah satu komponen aparat penegak hukum yang melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika adalah Kejaksaan. Dasar hukum mengenai keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Undang-Undang

⁵ Dharana Lastarya, *Op. Cit*, hlm.17.

⁶ *Ibia* hlm.18.

Kejaksaan). Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁷

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan:

- 1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

⁷ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dan Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007. hlm. 127.

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Sesuai dengan ketentuan di atas maka dapat diketahui bahwa salah satu tugas dan wewenang Jaksa dalam bidang pidana adalah melakukan penuntutan. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba ini memiliki dasar hukum yaitu Pasal 1 butir I IJU Kejaksaan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih melaksanakan peran penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, di antaranya dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-115/GNSG/2014 terhadap terdakwa Endriono yang dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara karena melanggar Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian dalam Skripsi yang berjudul: **“Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Melaksanakan Penuntutan**

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika” (Studi di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan:

- a. Bagaimanakah peran Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam melaksanakan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat peran Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam melaksanakan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup subjek penelitian adalah hukum pidana, dengan objek kajian mengenai peran Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam melaksanakan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika serta dampak peran Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam melaksanakan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dengan waktu penelitian Tahun 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam melaksanakan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat peran Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam melaksanakan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam melaksanakan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Peran

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi nonna-nonna yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁸

Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Selanjutnya peran terbagi menjadi:

- 1) Peran nonnatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat nonna yang berlaku dalam kehidupan masyarakat

⁸ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁹

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara nonnatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dan keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dan penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

⁹ *Ibid.* 2002. hlm.243-244

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan

hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dan berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.¹⁰

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian¹¹. Berdasarkan defmisi tersebut, maka batasan

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Nneka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10

¹¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Nneka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

pengertian dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.¹²
- b. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).
- c. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran nonna atau gangguan terhadap tertib hukum,, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang peiaku.¹³
- e. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-

¹² Soerjono Soekanto. *Op Cit.* 2002. hlm.243

¹³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46.

undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁴

- f. Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- g. Pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan semua jenis narkotika atau prekursor narkotika dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan atau mendapatkan halusinasi ketenangan dalam penggunaan tersebut.¹⁵
- h. Penyalahguna narkotika menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- i. Pecandu narkotika menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi disusun dalam lima bab yang saling berhubungan antara satu bab dengan bab lainnya, yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

¹⁵ Erwin Mappaseng, *Op. Cit.*, hlm.4.

I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian dan jenis tindak pidana, tindak pidana narkoba dan kejaksaan.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, yaitu peran jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba dan faktor-faktor yang menghambat peran jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba.

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.